BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi informasi dewasa banyak ini telah menyumbangkan informasi yang mudah dapat diakses oleh siapapun. Teknologi informasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan bagi yang memerlukannya, salah satunya dalam pengelolaan informasi publik. Kewajiban bagi setiap Badan publik, karena merupakan amanah dari Undang-Undang keterbukaan informasi. Indonesia merupakan Negara kedua di ASEAN yang memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setelah Thailand, dan menjadi bagian dari 75 lebih negara di dunia yang memiliki UU serupa (Masduki: 2010). UU ini dikatakan sebagai sebuah prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi, sebab demokrasi dapat terwujud apabila ada kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan menggunakan atau menyampaikan informasi salah satunya sengketa informasi publik.

Sengketa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU Sementara lembaga Negara. Serta adanya informasi yang tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginan oleh pemohon dari termohon. Karena termohon tidak memberikan informasi oleh pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan berdasarkan UU KIP dan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaan termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi dan nonlitigasi. Komisi Informasi Lampung yang berada di Jalan Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung. Sengketa informasi publik memiliki Visi yaitu "Menjadi lembaga yang mandiri, kredibel, dan berperan sebagai ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia." Komisi Informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Publik yang dijabat oleh Sekretaris Komisi Informasi berdasarkan Keputusan Komisi Informasi 1 Republik Indonesia Nomor: 68A/KEP/KIP/VII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Nomor: 02/KEP/KIP/II/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Informasi. Sementara Atasan PPID dijabat oleh Ketua Komisi Informasi.

Proses Pengajuan sengketa kepada komisi informasi diawali dengan pengajuan sengketa kekomisi informasi Proses pengajuan tersebut belum termasuk mengenai proses pemberkasan yang berada di dalam internal komisi informasi. Dalam proses pengajuan sengketa di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam formulir pendaftaran pengajuan sengketa, dari proses tersebut sering terjadi kehilangan dan kerusakan berkas dikarnakan masih berbentuk kertas formulir, tidak ada informasi jika terjadi kesamaan data dalam pemberian berkas, pembuatan laporan masih dilihat berdasarkan formulir yang diarsip sehingga tidak adanya laporan

perpriode, serta mayarakat yang melakukan pengajuan harus datang langsung atau mengirim *fax/email* jika berkas tidak lengkap dalam proses tersebut terkadang sering mengalami pengantrian dan gangguan pengiriman *via fax/email*.

Solusi dari masalah diatas dapat diusulkan dengan mengembangkan aplikasi sengketa informasi publik, secara *online* dan *MySQL* sebagai *database* untuk mengelola data sengketa informasi dan memberikan laporan yang dibutuhkan. Serta masyarakat tidak perlu datang langsung ke Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk melakukan pelaporan pengajuan informasi.

Oleh karna itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengelola data sengketa informasi publik untuk diterapkan oleh pihak komisi informasi provinsi lampung agar dapat membantu kelancaran dalam kegiatan operasional. Sehingga penulis ingin membuat suatu penelitian dengan judul "Sistem Informasi Pengelolaan Sengketa Informasi Publik Pada Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung". Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memudahkan petugas serta pelapor dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dalam laporan tugas akhir ini penulis merumuskan masalah, yaitu:

- 1. Bagaimana membangun sistem informasi pengajuan sengketa informasi publik yang dilakukan oleh masyarakat pada Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung?
- 2. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat memudahkan Kasi dan PSI dalam mengelola data sengketa informasi publik?

1.3. Batasan Masalah

Pada laporan tugas akhir ini terdapat pembatasan masalah terhadap hasil dari penelitian, yaitu:

- Penelitian system informasi pengelolaan sengketa informasi publik hanya dilakukan pada Sekertariat Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- 2. Sistem informasi pengelolaan sengketa publik hanya akan dibuat mengenai informasi pengajuan publik.
- 3. Sistem informasi pengelolaan sengketa publik tidak membahas mengenai proses mediasi dan adjudikasi dan hanya memberikan informasi data mediasi dan adjudikasi yang akan atau telah dilakukan.
- 4. Penelitian sistem informasi sengketa publik tidak meneliti mengenai sistem pakar atau sistem pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mediasi atau adjudikasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk menghasilkan sistem informasi pelaporan pengajuan sengketa informasi publik yang dilakukan oleh masyarakat pada Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- Untuk mempermudah bagian Kasi dan petugas PSI dalam mengelola data sengketa informasi publik.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah :

- Mengelola data pelayanan pelapor dalam mendapatkan pelaporan peengajuan sengketa dengan adanya sistem informasi pengelolaan sengketa informasi publik.
- 2. Memudahkan petugas dalam menyampaikan informasi yang akurat mengenai pelaporan pengajuan sengketa publik dengan adanya sistem informasi pengelolaan sengketa informasi publik.